

Daftar Pustaka

Artikel:

- Kadarisman. 1993. "Pokok-pokok Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja". Jakarta; Manajemen dan Usahawan Indonesia.
- Kasiyanto, MJ. 1993. "Menggebrak Dana Pensiun di Indonesia". Jakarta; Manajemen dan Usahawan Indonesia.
- Redaksi. 1993. "Membangun Macam Tidur: Dana Pensiun Indonesia". Jakarta; Manajemen dan Usahawan Indonesia.
- Sahari, Sjafrullah O. 1993. "Pensiun Bukan Barang Mewah". Jakarta; Manajemen dan Usahawan Indonesia.

Buku:

- Allen, Melone, Rosenbloom, Mahoney. 2003. "Pensiun Planning: Pensiun, Profit Sharing, and Other Deffered Compensation Plans". New York; McGraw-Hill/ Irwin.
- Dearing, Charles. L. 1954. "Industrial Pensiuns". Washington D.C; The Brookings Institution.
- Kadarisman. 1993. "Asset/ Liabilities Manajemen Program Pensiun Manfaat Pasti". Cilegon.
- Kashmir. 2002. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Mc Gill, Dan M. 1984. "Fundamental of Private Pensiuns". Illinois; Richard D. Irwin, Inc.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif". Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. 1995. "Manajemen Lembaga Keuangan". Jakarta; Intermedia.
- Sjahputra, Imam. 1999. "Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia". Jakarta; Harvarindo.

- Wahab, Zulaini. 2001. "Dana Pensiun dan Jaminan Sosial tenaga Kerja di Indonesia". Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Winklevoss, Howard. E. 1976. "Pensiun Mathematics: With Numerical Illustrations". Illinois; Richard D. Irwin, Inc.
- Program Pendidikan Dana Pensiun. 2004. "Pelatihan Akuntansi Program Pensiun". Jakarta; Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jurnal/ Karya Akademis:

- Radhitya, Fajar. 2003. Analisa Peningkatan Manfaat Pensiun Dengan Menggunakan Dynamic Financial Analysis Pada Dana Pensiun XYZ. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Thesis.
- Sudiro, Supardi. 2005. Penetapan Pola Kenaikan Manfaat Pensiun Yang Sesuai Dengan Posisi Pendanaan Dana Pensiun dan Kemampuan Keuangan Pemberi Kerja (Studi Kasus Dana Pensiun ABC). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Thesis.

Peraturan Perundangan:

- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor: 510/ KMK.06/ 2002. Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja. Jakarta, 2002
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 76. Dana Pensiun Pemberi Kerja. Jakarta, 1992
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992. Dana Pensiun. Jakarta, 1992

Sumber Lain:

_____. 1994. Direktorat Lembaga Keuangan. Dana Pensiun. Paper. Jakarta.

_____. 2006. Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN. Jakarta.

_____. 2006. Laporan Aktuaris Dana Pensiun PLN. Jakarta.

_____. 2009. www.nebuy.com



DAFTAR ISTILAH

Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah suatu pengendalian dari perusahaan tersebut.

Aktiva Bersih adalah total seluruh aktiva Dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial yang dihitung oleh aktuaris.

Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuarial yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta menunggal Dunia atau pensiun.

Anuitas adalah pembayaran berkala yang diberikan berdasarkan kontrak seumur hidup bagi seseorang dan calon pewarisnya, dapat dalam jumlah yang tetap atau meningkat.

Arahan Investasi adalah kebijaksanaan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.

Asumsi Aktuarial adalah suatu rangkaian estimasi yang dipergunakan dalam memperhitungkan Manfaat Pensiun yang berkaitan dengan perubahan-perubahan di masa yang akan datang yang mempengaruhi pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti antara lain tingkat bunga, tingkat kematian, Usia Pensiun Normal, tingkat mengundurkan diri, tingkat kecacatan dan tingkat kenaikan gaji.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 7 tentang Perbankan.

Buku Daftar Umum adalah buku yang berisikan daftar pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum.

Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Dana Pensiun BUMN adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh BUMN, baik Dana Pensiun Lembaga Keuangan maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi Perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dana Pensiun Non BUMN adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh badan hukum Non BUMN, baik Dana Pensiun Lembaga Keuangan maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Dana Terpenuhi adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaannya tidak kurang dari Kewajiban Aktuariannya.

Defisit adalah kekurangan Kekayaan atas Kewajiban Aktuarial.

Defisit Masa Kerja Lalu adalah Defisit dikurangi sisa Defisit Pra-Undang-undang.

Defisit Pra-Undang-undang adalah bagian dari Defisit yang timbul pada Program Pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun dan berkaitan dengan masa kerja sebelum berlakunya Undang-undang dimaksud, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Aktuaris pertama yang disusun berdasarkan keputusan Menteri.

Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.

Hasil/Pendapatan Investasi adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan Investasi .

Investasi adalah bagian dari kekayaan (aktiva) Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil Investasi.

Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan metode perhitungan aktuarial yang digunakan.

Iuran tambahan adalah iuran yang digunakan untuk melunasi defisit yang timbul.

Janda/Duda adalah istri atau suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.

Kekayaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan dalam rangka pendanaan program pensiun.

Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Solvabilitas.

Kewajiban Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar diantara Kewajiban Solvabilitas dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

Kewajiban Masa Kerja Lalu adalah nilai sekarang manfaat pensiun peserta yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan iuran normal.

Kewajiban Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar diantara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, dan nilai sekarang Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuarial, dengan asumsi setiap Peserta telah memiliki hak atas dana.

Kualitas Pendanaan Tingkat Kedua adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Aktuarial tetapi tidak kurang dari Kewajiban Solvabilitas.

Kualitas Pendanaan Tingkat Ketiga adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas.

Kualitas Pendanaan Tingkat Pertama adalah keadaan pendanaan Dana Pensiun apabila berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.

Laporan Aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban Dana Pensiun dan iuran kepada Dana Pensiun beserta metode, asumsi, dan data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuarial, yang disusun dibawah arahan dan ditanda-tangani Aktuaris.

Laporan Keuangan adalah laporan hasil pemeriksaan atas keadaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Akuntan dari Kantor Akuntan Publik.

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu, sebelum usia pensiun normal.

Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal, atau sesudahnya.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Metode Pendanaan adalah cara yang dipergunakan oleh Aktuaris dalam menetapkan nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan.

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menunjukkan sifat dan jumlah Kekayaan Dana Pensiun dan Kewajiban pada saat tanggal penilaian tertentu.

Nilai Wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction).

Pekerja Mandiri adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari badan atau orang.

Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.

Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Dana Pensiun.

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data atau keterangan mengenai Dana Pensiun, untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran laporan periodik, kesesuaian penyelenggaraan Dana Pensiun terhadap Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta efektifitas penyelenggaraan Dana Pensiun.

Pendiri adalah: (a) orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, (b) bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.

Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut ada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penghasilan adalah Penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan digunakan untuk menghitung iuran Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besarnya iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta.

Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.

Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Pernyataan Aktuaris adalah pernyataan yang ditanda-tangani oleh seorang Aktuaris atas dasar Laporan Aktuaris yang menetapkan iuran yang dibutuhkan untuk Program Pensiun Manfaat Pasti.

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun.

Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau sekelompok Pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan Afiliasi.

Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau seseorang yang ditunjuk dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.

Program Pensiun adalah setiap program yang mengusahakan manfaat pensiun bagi peserta.

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. vi ¶

Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan oleh Kewajiban Aktuarial.

Rumus Manfaat Pensiun adalah ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun untuk perhitungan Manfaat Pensiun Peserta berdasarkan masa kerja, Penghasilan Dasar Pensiun dan faktor penghargaan.

Surplus adalah kelebihan Kekayaan atas Kewajiban Aktuarial.

Usia Pensiun Normal adalah usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun kapan karyawan diperkirakan akan pensiun.